

Perlindungan Hukum Bagi Proesor Data Pribadi dalam Melaksanakan Pemrosesan Data Pribadi Menggunakan Apilikasi Sistem Informasi Kependudukan

Reginaldus Arfan Jebaru^{1*}, Men Wih Widiatno²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

E-mail: arfanjebaru7@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5184>

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received: 22 Jan 2026

Revised: 28 Jan 2026

Accepted: 03 Feb 2026

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum, Proesor Data, Data Pribadi.

Keywords:

Legal Protection, Data Processor, Personal Data.



Perkembangan teknologi informasi di era digital telah mendorong peningkatan pemrosesan data pribadi dalam penyelenggaraan layanan publik, termasuk termasuk administrasi kependudukan melalui aplikasi sistem informasi kependudukan (SIK) Dukcapil. Pemrosesan data pribadi tersebut melibatkan pengendali dan proesor data pribadi yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda. Namun, dalam praktiknya, kedudukan hukum proesor data pribadi seringkali belum memperoleh kepastian perlindungan hukum yang memadai, khususnya ketika terjadi dugaan kebocoran atau pelanggaran data pribadi, seperti kasus dugaan kebocoran data kependudukan pada juli 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi proesor data pribadi dalam melaksanakan pemrosesan data pribadi melalui aplikasi sistem informasi kependudukan serta tanggung jawab hukum perdata proesor data apabila terjadi pelanggaran data berdasarkan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa UU PDP telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi proesor data pribadi, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakjelasan pembagian tanggung jawab, lemahnya pengawasan dan belum optimalnya pengaturan teknis.

The development of information technology in the digital era has led to an increase in personal data processing in the provision of public services, including population administration through the Population Information System (SIK) application managed by Dukcapil. Such personal data processing involves data controllers and data processors who have different roles and responsibilities. However, in practice, the legal position of personal data processors often lacks adequate legal certainty and protection, particularly in cases of alleged personal data breaches, such as the alleged population data leakage in July 2023. This study aims to analyze the forms of legal protection afforded to personal data processors in carrying out personal data processing through the population information system application, as well as the civil legal liability of data processors in the event of data breaches based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that the Personal Data Protection Law provides a legal foundation for the protection of personal data processors; however, its implementation still faces various challenges, including unclear allocation of responsibilities, weak supervisory mechanisms, and suboptimal technical regulations.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Reginaldus Arfan Jebaru, et al. (2026). Perlindungan Hukum Bagi Proesor Data Pribadi dalam Melaksanakan Pemrosesan Data Pribadi Menggunakan Apilikasi Sistem Informasi Kependudukan, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5107>

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan telah mendorong pemanfaatan teknologi informasi secara masif, khususnya dalam pengelolaan administrasi kependudukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kependudukan (SIK). Digitalisasi tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi pelayanan publik. Namun demikian, penggunaan sistem informasi yang melibatkan pemrosesan data pribadi dalam skala besar juga membawa konsekuensi hukum yang tidak sederhana, terutama terkait perlindungan data pribadi warga negara. (Rahmawati et al., 2025) Data kependudukan merupakan kategori data pribadi yang bersifat strategis dan sensitif karena berkaitan langsung dengan identitas hukum seseorang. Oleh sebab itu, pengelolaannya menuntut standar perlindungan hukum dan keamanan yang tinggi. (Mirnayanti, 2023). Penulis memilih topik ini karena dalam praktik pemrosesan data pribadi, khususnya melalui aplikasi SIK, peran prosesor data pribadi sering kali berada dalam posisi yang rawan secara hukum. Prosesor menjalankan fungsi teknis berdasarkan instruksi pengendali data, namun tidak jarang menghadapi risiko pertanggungjawaban hukum ketika terjadi dugaan pelanggaran atau kebocoran data.

Permasalahan hukum yang muncul berkaitan dengan belum optimalnya kejelasan pengaturan mengenai perlindungan hukum prosesor data pribadi. Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah mengatur pembagian peran antara pengendali data dan prosesor data, termasuk kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak. (Pakpahan, 2024). Namun, dalam implementasinya masih terdapat ruang interpretasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya dalam menentukan batas tanggung jawab prosesor data ketika terjadi pelanggaran data yang bersumber dari sistem atau aplikasi yang digunakan. Dalam konteks pemrosesan data kependudukan, permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan kepentingan publik, skala data yang besar, serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi secara nasional.

Selain permasalahan normatif, terdapat pula permasalahan lain yang berkaitan dengan aspek kelembagaan dan implementasi hukum. Beberapa diantaranya adalah belum optimalnya mekanisme pengawasan terhadap pemrosesan data pribadi, keterbatasan regulasi turunan yang mengatur secara teknis perlindungan bagi prosesor data, serta potensi tumpang tindih kewenangan antara lembaga. (Angnesia & Wiraguna, 2025). Kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi prosesor data yang telah melaksanakan pemrosesan sesuai dengan instruksi dan standar yang berlaku. (Rahmawati et al., 2025)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa perlindungan hukum bagi prosesor data pribadi dalam pemrosesan data kependudukan melalui aplikasi sistem informasi belum dirumuskan dan diterapkan secara komprehensif, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, terutama ketika terjadi dugaan pelanggaran atau kebocoran data pribadi.

Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin oleh negara. Prosesor data pribadi memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pemrosesan data, namun seringkali tidak memperoleh perlindungan hukum yang seimbang dengan tanggung jawab yang dibebankan. Keberadaan UU PDP sebagai rezim hukum baru perlu dianalisis secara kritis untuk menilai sejauh mana efektivitasnya dalam memberikan perlindungan hukum yang adil dan proposional bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi.

Penelitian ini didukung oleh fakta adanya dugaan kebocoran data kependudukan pada pertengahan tahun 2023 yang menimbulkan keresahan publik dan memperlihatkan tingginya risiko dalam pengelolaan data pribadi melalui sistem elektronik. Selain itu, data pendukung juga bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya UU PDP, serta berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pandangan akademisi yang mengkaji isu perlindungan data pribadi, tanggung jawab hukum, dan keamanan sistem informasi.

Rumusan masalah yang akan dijawab pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi prosesor data pribadi dalam melaksanakan pemrosesan data pribadi menggunakan aplikasi sistem informasi kependudukan? dan (2) Bagaimana tanggung jawab hukum perdata prosesor data pribadi apabila terjadi pelanggaran atau kebocoran data dalam penggunaan aplikasi sistem informasi kependudukan ditinjau dari Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?

METODE

Penelitian ini menggunakan hukum normatif, penelitian yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal memandang hukum sebagai ketentuan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun sebagai seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia yang dinilai layak dan patut. Dalam pendekatan penelitian ini, hukum tidak dikaji berdasarkan data empiris dilapangan, melainkan melalui telaah terhadap norma hukum yang berlaku. (Amirudin. Asikin, 2016)

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan mengkaji secara komperhensif seluruh peraturaturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan Perlindungan Data Pribadi yang akan diteliti. Dalam penelitian yang bersifat praktis, pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk menelaah keberadaan keselarasan, konsistensi, maupun potensi pertentangan antara satu undang-undang dengan UUD, serta antara peraturan pelaksana dengan UU yang menjadi dasar pembentukannya. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai landasan argumentatif dalam merumuskan solusi hukum atas permasalahan yang dikaji. (Marzuki Mahmud Peter, 2014). Selain itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan bertolak dari berbagai pandangan ilmiah dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum guna menganalisis serta memahami konsep perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum prosesor data pribadi secara mendalam dan sistematis. (Hs, 2013)

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer, yakni sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain norma atau kaidah dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan UU ITE. Kedua, bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang berfungsi memberikan penjelasan, penafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer, seperti naskah akademik, RUU, hasil penelitian, serta pendapat ahli hukum yang relevan dengan perlindungan data pribadi dan tanggung jawab hukum prosesor data. Ketiga, bahan hukum tersier, yakni bahan yang membantu memahami dan menelusuri bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus hukum, ensiklopedia dan sumber penunjang lainnya yang mendukung penjelasan istilah hukum dan konsep yang akan digunakan. (Hs, 2013)

Teknik yang digunakan untuk menelaah dan menghimpun ketiga jenis bahan hukum tersebut adalah studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen lain yang telah tersedia dan relevan dengan objek penelitian ini. (Hs, 2013)

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menafsirkan norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi prosesor data pribadi. Analisis ini juga dilakukan untuk menilai eektivitas implementasi UU PDP dalam praktik, terutama pada pemrosesan data pribadi melalui aplikasi sistem informasi. (Soekanto, 2010)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Prosesor Data Pribadi dalam Melaksanakan Pemrosesan Data Pribadi Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan **Kedudukan Hukum Prosesor Data Dalam UU No. 27 Tahun 2022**

Dalam rezim Perlindungan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Prosesor data pribadi ditempatkan sebagai subjek hukum yang memiliki peran penting dalam kegiatan pemrosesan data, meskipun tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi. Prosesor data Pribadi bertindak semata-mata atas dasar instruksi dari pengendali data pribadi, sehingga kedudukannya bersifat fungsional dan subordinatif terhadap pengendali data pribadi. (Pakpahan, 2024)

Secara yuridis, prosesor data pribadi menjalankan fungsi teknis oprasional dalam pemrosesan data pribadi, baik berupa pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, maupun penghapusan data, sepanjang kegiatan tersebut dilakukan atas nama dan untuk kepentingan pengendali data pribadi. Dengan demikian, prosesor tidak memiliki hak otonom atas data pribadi yang diproses, melainkan hanya melaksanakan kewenangan yang didelegasikan melalui hubungan hukum yang bersifat kontraktual. (Mahbub Junaedi, 2025)

Meskipun demikian, UU PDP tidak menempatkan prosesor data pribadi sebagai pihak yang bebas dari tanggung jawab hukum. Prosesor tetap dibebani kewajiban hukum untuk menjamin keamanan dan

kerahasiaan data pribadi, serta mencegah terjadinya akses tidak sah, kebocoran, atau penyalahgunaan data pribadi. Kewajiban tersebut melekat secara langsung pada prosesor sebagai konsekuensi dari perannya dalam rantai pemrosesan data pribadi.

Lebih lanjut, prosesor data berkewajiban untuk bertindak sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi dan wajib menolak atau menghentikan pemrosesan apabila instruksi pengendali bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, prosesor tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana pasif, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab profesional dan hukum untuk memastikan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan secara sah dan proposional.

Apabila dalam pelaksanaan tugasnya prosesor melakukan kelalaian atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi subjek data pribadi, maka prosesor data dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara administratif, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan UU PDP. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kedudukan prosesor berada di bawah pengendali dalam hal pengambilan keputusan, prosesor tetap merupakan subjek hukum yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban. (Ahyar Wiraguna et al., 2024)

Dengan demikian, kedudukan hukum prosesor data pribadi dalam UU PDP dapat dipahami sebagai pihak pelaksana pemrosesan data yang bekerja atas instruksi pengendali data, namun tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum yang berdiri sendiri guna menjamin terlaksananya perlindungan data pribadi secara efektif.

Bentuk Perlindungan Hukum Prosesor Data Pribadi

Sebagai landasan konseptual, teori perlindungan hukum menempati posisi sentral dalam prinsip negara hukum yang menegaskan tanggung jawab negara untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak atas perlindungan data pribadi dalam lingkungan digital. Konsep ini dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang memandang perlindungan hukum sebagai instrumen untuk menjaga harkat dan hak asasi manusia melalui dua bentuk utama, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan preventif diarahkan pada upaya pencegahan terjadinya pelanggaran, antara lain dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan atau penolakan terhadap kebijakan yang berpotensi merugikan, seperti mekanisme verifikasi dan persetujuan dalam pengelolaan data oleh penyelenggara sistem elektronik.

Adapun perlindungan represif ditujukan untuk menangani pelanggaran yang telah terjadi melalui sarana hukum, seperti pengajuan pengaduan, penerapan sanksi, maupun gugatan perdata terhadap pihak yang lalai dalam menjaga keamanan data pribadi.

Dalam konteks kebocoran data pribadi, teori perlindungan hukum memiliki relevansi yang kuat karena setiap kegagalan dalam sistem pengamanan data dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak individu yang menuntut adanya respon hukum yang memadai, baik dalam bentuk pencegahan maupun pemulihan. Sejalan dengan pandangan setiono, perlindungan hukum juga mencakup kewajiban negara untuk mengembalikan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh pengendali dan prosesor data, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan informasi dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. (Penulis et al., 2025)

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, prosesor data pribadi memperoleh perlindungan hukum yang bertujuan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemrosesan data atas nama pengendali data pribadi. Perlindungan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa prosesor tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tujuan dan cara pemrosesan data pribadi, sehingga tanggung jawab kebijakan pemrosesan secara normatif berada pada pengendali data pribadi. Dengan demikian, sepanjang prosesor melaksanakan pemrosesan sesuai dengan instruksi yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, prosesor tidak dapat dibebani tanggung jawab atas penentuan tujuan pemrosesan data. (Pakpahan, 2024)

Bentuk perlindungan hukum lainnya tercermin dalam keharusan adanya hubungan hukum yang jelas antara pengendali dan prosesor data pribadi yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut berfungsi sebagai instrumen perlindungan preventif karena mengatur secara rinci ruang lingkup pemrosesan, batas kewenangan, serta pembagian tanggung jawab para pihak. Kejelasan pengaturan ini melindungi prosesor dari potensi tuntutan hukum yang melampaui kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian maupun ketentuan peraturan perundang-undangan. (Putri, 2024)

Selain itu, UU PDP memberikan perlindungan hukum kepada prosesor melalui pengaturan pertanggungjawaban yang bersifat proposional. Prosesor hanya bertanggung jawab atas pelanggaran

yang timbul dari tindakan atau kelalaian dalam lingkup kewenangannya, khususnya terkait kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Pengaturan ini mencegah terjadinya pengalihan tanggung jawab secara tidak adil dari pengendali kepada prosesor, sekaligus menempatkan prosesor sebagai subjek hukum yang dilindungi namun tetap bertanggung jawab secara profesional. (Putri, 2024)

Tanggung Jawab Hukum Perdata Prosesor Data Pribadi Apabila Terjadi Pelanggaran atau Kebocoran Data Dalam Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kependudukan Ditinjau dari Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Analisis Kasus Kebocoran Data Kependudukan Dukcapil

Pada tahun 2023 yang lalu, publik Indonesia diramaikan dengan berita bahwa diduga telah terjadi kebocoran data kependudukan sebanyak 337 juta data. Di kutip dari artikel Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, data kependudukan yang diduga bocor atau di retas berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga, alamat, nama ayah dan ibu, serta nomor akta lahir dan akta nikah. Kasus kebocoran data diatas menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 27 tahun 2022. Data kependudukan, yang meliputi identitas dasar warga negara, merupakan data pribadi yang memiliki tingkat risiko tinggi apabila terjadi kebocoran. (Wijayanto et al., 2021). Oleh karena itu, pemrosesan data kependudukan wajib dilakukan secara hati-hati, sah, dan dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai. Terjadinya kebocoran data mencerminkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban hukum untuk melindungi data pribadi secara optimal.

Ditinjau dari ketentuan UU PDP, pengendali data pribadi memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang diproses. Kewajiban tersebut mencakup penyediaan langkah-langkah teknis dan organisator guna mencegah akses tidak sah, penyalahgunaan, serta kebocoran data. Dalam konteks data kependudukan yang dikelola oleh instansi pemerintah, kegagalan menjaga keamanan data dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan prinsip perlindungan data pribadi yang mengharuskan setiap pemrosesan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dalam pengelolaan data kependudukan pengendali melibatkan pihak lain sebagai prosesor data pribadi, maka hubungan hukum antara pengendali dan prosesor seharusnya didasarkan pada instruksi yang jelas dan perjanjian tertulis. Prosesor data pribadi bertanggung jawab melaksanakan pemrosesan sesuai dengan instruksi tersebut serta menjaga keamanan data dalam lingkup kewenangannya. Namun demikian, keterlibatan prosesor tidak menghapus tanggung jawab pengendali data pribadi, karena penentuan tujuan dan kebijakan pemrosesan tetap berada pada pengendali. (Pakpahan, 2024)

Kebocoran data kependudukan juga berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Pelanggaran terhadap kewajiban perlindungan data pribadi dapat menimbulkan sanksi administratif, serta tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan perdata apabila kebocoran data menimbulkan kerugian bagi subjek data. (Anggen Suari & Sarjana, 2023)

Dengan demikian, kasus kebocoran data kependudukan menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan pencegahan risiko dalam tahapan pemrosesan data pribadi guna menjamin perlindungan hak subjek data secara efektif.

Tanggung Jawab Hukum Prosesor Data Pribadi Menurut Undang-Undang Prlindungan Data Pribadi

Hans Kalsen memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara hierarki dan bersifat mengikat, dimana setiap norma mengandung konsekuensi hukum apabila dilanggar. Dalam kerangka kalsen, tanggung jawab hukum tidak dilekatkan pada aspek moral atau kesalahan subjektif semata, melainkan pada adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, seseorang atau badan hukum dianggap bertanggung jawab secara hukum ketika tindakannya bertentangan dengan norma yang secara sah ditetapkan oleh sistem hukum. (Martinelli et al., 2025)

Dalam konteks perlindungan data pribadi, teori Hans Kalsen memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menilai pertanggungjawaban prosesor data. Tanggung jawab hukum dipahami sebagai kewajiban subjek hukum untuk menanggung konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab ini timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban hukum secara semestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dalam sistem hukum Indonesia, bentuk tanggung jawab hukum pada umumnya diklasifikasikan ke dalam tanggung jawab pidana, perdata, dan

administratif, yang dapat di terapkan secara kumulatif sesuai dengan karakter perbuatan dan dampak hukum yang ditimbulkan. (Elda Septi Darmayanti & Sidi Ahyar Wiraguna, 2025).

UU PDP telah mengatur secara tegas kedudukan dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi, termasuk prosesor data pribadi. (Afifah, 2024). Dalam pengelolaan data kependudukan, prosesor data pribadi memiliki peran strategis karena terlibat langsung dalam pengolahan, penyimpanan, dan pengamanan data pribadi penduduk atas nama pengendali data pribadi, yang umumnya merupakan instansi pemerintah. Oleh karena itu, Ketika terjadi kebocoran data kependudukan, tanggung jawab prosesor data pribadi menjadi isu hukum yang penting untuk dianalisis.

Menurut UU PDP, prosesor data pribadi adalah pihak yang melakukan pemrosesan data berdasarkan instruksi pengendali data pribadi dan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tujuan serta cara pemrosesan data. (Persetujuan Bersama, n.d.). Meskipun demikian, keterbatasan kewenangan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab hukum prosesor. Prosesor tetap diwajibkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pemrosesan dilakukan secara sah, terbatas pada arahan yang diberikan oleh pengendali data, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila prosesor melakukan pemrosesan diluar instruksi, maka prosesor dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara mandiri. (Shafa Salsabila & Sidi Ahyar Wiraguna, 2025)

Dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan, tanggung jawab utama prosesor berkaitan dengan kewajiban menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi. UU ini mewajibkan prosesor untuk menerapkan langkah-langkah teknis dan organisatoris yang memadai guna mencegah akses tidak sah, kehilangan data, serta kebocoran informasi. Kewajiban ini menjadi sangat relevan mengingat data kependudukan memiliki sifat sensitif dan berpotensi menimbulkan kerugian serius bagi subjek data apabila disalahgunakan. (A. R. Hukum et al., 2025)

Dengan demikian, kelalaian prosesor dalam menerapkan standar keamanan yang layak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang ditetapkan oleh UU Perlindungan Data Pribadi.

Tanggung jawab prosesor data pribadi dalam kasus kebocoran data juga bersifat proporsional sesuai dengan lingkup perannya. Prosesor tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas penetapan kebijakan pemrosesan atau tujuan penggunaan data kependudukan, karena kewenangan tersebut secara normatif berada pada pengendali data pribadi. Namun demikian, apabila kebocoran data terjadi akibat kelemahan sistem keamanan, kelalaian operasional, atau kegagalan prosesor dalam melaksanakan kewajiban pengamanan, maka prosesor tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Hal ini menunjukkan bahwa UU diatas tidak membebaskan prosesor dari tanggung jawab, melainkan menempatkannya secara adil sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. (Pakpahan, 2024)

Bentuk pertanggungjawaban hukum prosesor data pribadi atas kebocoran data kependudukan dapat berupa sanksi administratif, tuntutan ganti rugi secara perdata, serta bentuk pertanggungjawaban lain sesuai dengan ketentuan Undang-Undang terkait. Pengaturan tersebut mencerminkan prinsip akuntabilitas dalam perlindungan data pribadi, yaitu setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan wajib bertanggung jawab atas peran dan fungsinya masing-masing. (Pradana, 2024)

Batasan Tanggung Jawab Pengendali Data dan Prosesor Data

Undang-Undang PDP No 27/2022 mengatur secara tegas pembedaan peran dan tanggung jawab antara pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi sebagai bentuk penerapan akuntabilitas dalam pemrosesan data pribadi. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus membatasi ruang lingkup pertanggungjawaban masing-masing pihak sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. (Pakpahan, 2024)

Pengendali data pribadi merupakan pihak yang menentukan tujuan dan kendali atas pemrosesan data pribadi. Berdasarkan UU PDP, tanggung jawab pengendali data meliputi penentuan dasar hukum pemrosesan, penjaminan pemenuhan prinsip perlindungan data pribadi, serta pelaksanaan hak subjek data. Dengan demikian, batasan tanggung jawab pengendali data terletak pada aspek kebijakan, perencanaan, dan legitimasi pemrosesan data pribadi. Pengendali data tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya hanya dengan menunjuk prosesor data, namun tanggung jawab tersebut terbatas pada tindakan pemrosesan yang dilakukan dalam kerangka instruksi dan perjanjian yang telah ditetapkan. Apabila terjadi pelanggaran yang bersumber dari kebijakan atau instruksi pengendali data, maka pertanggungjawaban hukum sepenuhnya melekat pada pengendali data pribadi. (Watkat et al., 2024)

Di sisi lain, prosesor data pribadi adalah pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data. UU PDP membatasi tanggung jawab prosesor data pada pelaksanaan pemrosesan sesuai dengan instruksi pengendali data serta kewajiban menerapkan langkah-langkah pengamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi. Prosesor data tidak memiliki kewenangan untuk menentukan tujuan maupun cara pemrosesan, sehingga tidak bertanggung jawab atas penentuan dasar hukum dan kebijakan pemrosesan data pribadi. Namun, batasan ini tidak menghilangkan tanggung jawab prosesor data apabila terbukti melakukan pemrosesan di luar instruksi, menggunakan data pribadi untuk kepentingan lain, atau lalai dalam menjaga keamanan data yang mengakibatkan kebocoran data pribadi. (J. Hukum et al., 2025)

Dengan demikian, UU PDP secara normatif menempatkan pengendali data sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama, sedangkan prosesor data memikul tanggung jawab terbatas yang bersifat teknis dan operasional. Pembatasan tanggung jawab ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum dalam perlindungan data pribadi harus didasarkan pada tingkat kendali dan peran aktual masing-masing pihak dalam proses pemrosesan data pribadi. (Pakpahan, 2024)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan landasan hukum bagi perlindungan prosesor data pribadi dalam melaksanakan pemrosesan data kependudukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kependudukan (SIK). Prosesor data diposisikan sebagai subjek hukum yang menjalankan fungsi teknis dan oprasional atas dasar instruksi pengendali data pribadi, tanpa kewenangan untuk menentukan tujuan dan kebijakan pemrosesan data. Perlindungan hukum tersebut tercermin melalui pengaturan pembagian peran dan tanggung jawab yang proposional, keharusan adanya perjanjian tertulis antara pengendali dan prosesor data, serta prinsip bahwa prosesor tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebijakan pemrosesan sepanjang bertindak sesuai instruksi yang sah dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut dalam praktik masih menghadapi kendala berupa ketidakjelasan batas tanggung jawab, lemahnya pengawasan, dan belum optimanya pengaturan teknis sebagai regulasi pelaksana.

Adapun tanggung jawab hukum prosesor data pribadi menurut UU PDP bersifat terbatas dan proposional sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam proses pemrosesan data pribadi. Prosesor tetap dibebani kewajiban hukum untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi serta menerapkan langkah-langkah teknis dan organisatoris yang memadai guna mencegah terjadinya pelanggaran atau kebocoran data. Dalam hal terjadinya kebocoran data kependudukan, prosesor data hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terbukti melakukan kelalaian, pelanggaran kewajiban, atau pemrosesan diluar instruksi pengendali data. Dengan demikian, tanggung jawab hukum prosesor tidak bersifat mutlak, melainkan didasarkan pada peran aktual dan tingkat kendali yang dimilikinya, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam rezim perlindungan data pribadi.

Kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah, diperlukan penyusunan dan penguatan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang secara lebih rinci mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi prosesor data pribadi, termasuk standar keamanan teknis, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta prosedur penanganan kebocoran data. Pengaturan yang lebih teknis dan operasional diharapkan dapat mengurangi multitafsir dan meningkatkan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Kepada instansi pemerintah sebagai pengendali data pribadi, khususnya dalam pengelolaan data kependudukan, perlu dilakukan peningkatan kehati-hatian dalam menunjuk dan bekerja sama dengan prosesor data pribadi. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan perjanjian tertulis yang komprehensif, audit keamanan sistem secara berkala, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan pemrosesan data oleh prosesor.

Kepada prosesor data pribadi, disarankan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi dengan menerapkan standar keamanan teknis dan organisatoris yang memadai, serta memastikan bahwa setiap kegiatan pemrosesan dilakukan secara ketat sesuai dengan

instruksi pengendali dan ketentuan hukum yang berlaku. Sikap profesional dan kehati-hatian ini penting untuk meminimalkan risiko pelanggaran data dan potensi pertanggungjawaban hukum.

Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian lebih lanjut mengenai perlindungan hukum dan tanggung jawab prosesor data pribadi dengan pendekatan empiris, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan UU PDP dalam praktik, khususnya dalam penyelenggaraan layanan publik berbasis sistem elektronik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Men Wih Widiatno selaku dosen pembimbing sekaligus co-author dalam penulisan penelitian ini atas bimbingan, arahan, dan kontribusi keilmuan yang diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul atas dukungan akademik dan lingkungan ilmiah yang kondusif selama proses penelitian dan penulisan berlangsung.

REFERENSI

- Afifah, N. (2024). Tanggung jawab hukum platform e-commerce terhadap keamanan data pribadi pengguna: Analisis berdasarkan UU PDP 2022. *Jurnal Legalitas*, 2(1), 29–38. <https://doi.org/10.58819/jle.v2i1.165>
- Ahyar Wiraguna, S., Sulaiman, A., & Barthos, M. (2024). Implementation of consumer personal data protection in e-commerce from the perspective of Law No. 27 of 2022. *Journal of World Science*, 3(3), 410–418. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i3.584>
- Amirudin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar metode penelitian hukum* (Rev. ed., Cet. 9). RajaGrafindo Persada.
- Anggen Suari, K. R., & Sarjana, I. M. (2023). Menjaga privasi di era digital: Perlindungan data pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 132–142. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>
- Angnesia, K. M., & Wiraguna, S. A. (2025). Analisis pertanggungjawaban hukum pemerintah dalam menegakkan perlindungan data pribadi di era digital. *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, 2(2), 176–187. <https://doi.org/10.62383/perspektif.v2i2.249>
- Darmayanti, E. S., & Wiraguna, S. A. (2025). Tanggung jawab hukum pinjaman online terhadap penyebaran data nasabah secara ilegal. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 3(2), 233–251. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1313>
- Hs, S., & Septiana, E. N. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*. RajaGrafindo Persada.
- Hukum, A. R., Rosadi, S. D., Ramli, T. S., & Madina, J. K. (2025). Tanggung jawab hukum Tokopedia dalam penerapan masa retensi data pribadi. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Hukum, J., Keagamaan, S., & Ajiraga, H. (2025). *Peran dan tanggung jawab data protection officer dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi*.
- Junaedi, A. M. (2025). Urgensi perlindungan data pribadi dalam era digital: Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Knowledge: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2). <https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge>
- Martinelli, I., Chang, E., Frederica, N., & Saputri, S. I. (2025). Teori Hans Kelsen dalam memaknai tanggung jawab perjanjian utang-piutang: Studi Putusan No. 3/Pdt.G/2023/PN Sos. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1).
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum* (Rev. ed.). Prenadamedia Group.
- Mirnyanti. (2023). Analisis pengaturan keamanan data pribadi di Indonesia. *Living Law*, 15(1). <https://apjii.or.id/survei2018>
- Pakpahan, J. M. (2024). Kesadaran urgensi peran pengendali dan prosesor data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(1), 119–137. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i1.331>
- Penulis, I., Darmawan, F., & Arianto, H. (2025). Upaya perlindungan hukum dan tanggung jawab Kemkomdigi terhadap korban kebocoran data pribadi di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

- Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia tentang perlindungan data pribadi*.
- Pradana, E., Akbar, M., & Horadin, S. (2024). Prinsip akuntabilitas dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi terhadap GDPR dan akibat hukumnya.
- Putri, S. T., & R. M., P. S. (2024). Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi: Peran manajemen risiko hukum bagi prosesor data pribadi. <https://jhlg.rewangrencang.com/>
- Rahmawati, D. S., Rosadi, S. D., & Cahyadini, A. (2025). Implementasi pelindungan data pribadi berupa NIK dan NPWP dalam SPBE menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. *Media Hukum Indonesia*, 3(2), 739–749. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15857274>
- Salsabila, S., & Wiraguna, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 145–157. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i2.736>
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Watkot, F. X., Ingratubun, M. T., Ingsaputro, M. H., & Hartantyo, A. T. (2024). Pertanggungjawaban pidana pengendali data pribadi terhadap kebocoran data pribadi warga negara Indonesia. <https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.175>
- Wijayanto, H., Daryono, D., & Nasiroh, S. (2021). Analisis forensik pada aplikasi PeduliLindungi terhadap kebocoran data pribadi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIKoSIN)*, 9(2), 11. <https://doi.org/10.30646/tikomsin.v9i2.572>